BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan pinjaman eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah harus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal **(Puspa Arum, 2012: 2).**

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh suatu negara kepada warga negaranya berdasarkan undang-undang dimana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kompensasi langsung kepada warga negaranya **(Mardiasmo, 2011: 1).**

Pajak saat ini merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar **(Mardiasmo, 2011: 21).** Namun, fenomena yang terjadi menurut kepala seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak, Kementrian Keuangan, mencatat wajib pajak orang pribadi yang seharusnya

membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) baru sekitar sekitar 60 juta orang, tetapi jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak hanya 20 juta orang dan yang membayar pajaknya atau melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak penghasilannya hanya 8,8 juta orang, sementara badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta, yang mau mendaftar sebagai wajib pajak hanya 1,9 juta dan yang membayar pajak atau melaporkan surat pemberitahuan (SPT) hanya 520 ribu badan usah, hal ini disebabkan rendahnya pengetahuan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban serta dalam memahami administrasi perpajakan **(Direktorat Jenderal Pajak, 2010).** Berikut ini adalah tabel 1.1 yang menggambarkan perkembangan kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 1.1

Kontribusi Penerimaan Pajak terhadap Penerimaan Negara

(milyar rupiah)

Tahun	Penerimaan Negara	Penerimaan Pajak	Persentase (%)
2009	848.763	619.922	74
2010	995.272	723.307	73
2011	1.210.600	873.874	73
2012	1.338.110	980.518	74
2013	1.502.005	1.148.365	77

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat penerimaan pajak memberi kontribusi yang cukup tinggi pada penerimaan negara yaitu dengan persentase di atas 50%. Upaya penerimaan untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Direktorat Jenderal Pajak

melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sebagai salah satu upaya agar penerimaan pajak maksimal. Ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi pengendalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak **(Surat Edaran DJP, SE-06/PJ.9/2001)**.

Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak yang diwujudkan dalam bentuk perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Perlawanan pasif wajib pajak tidak membayar pajak karena antara lain (1). Pemahaman terhadap hukum pajak yang kurang karena sulit dimengerti, (2). Tingkat kepedulian dan kesadaran terhadap pajak yang masih perlu ditingkatkan, (3). Pengawasan dan pemungutan pajak yang belum berjalan efektif, (4) Pengawasan dan penggunaan hasil pemungutan pajak belum efektif. (**Oyok Abuyamin, 2014: 38**)

Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu juga diperoleh dari televisi, radio, majalah pajak, surat kabar, buku-buku pajak, internet maupun dari seminar-seminar pajak serta pelatihan pajak. Namun, kegiatan penyampaian tentang pengetahuan pajak ini tidak sering dilakukan. Kurangnya sosialisasi ini menimbulkan rendahnya kesadaran masyarakat yang

berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya **(Supriyati dan Hidayat, 2008: 22).**

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui yang diperoleh dari persentuhan panca indra terhadap objek tertentu. Pengetahuan pada dasarnya dapat diperoleh melalui upaya pengajaran dan pelatihan , serta melalui pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal **(Notoatmodjo, 2007: 67)**. Dalam kaitannya dengan pajak, pengetahuan pajak merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan **(Veronica, 2009: 82).**

Peran serta wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, sehingga kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat meningkat. Dalam kaitannya dengan wajib pajak, kepatuhan dapat didefinisikan sebagai wajib pajak yang patuh dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan **(Siti Kurnia, 2010: 77).**

Menurut **Fallan (1999)** yang dikutip oleh **Siti Kurnia (2010: 140**) memberi kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non-formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam penghimpunan dana untuk kepentingan pembiyayaan pemerintah dan pembangunan nasional.

Fenomena pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara merupakan fenomena yang selalu menarik untuk dikaji. Disatu sisi negara membutuhkan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar, disisi lain dibutuhkan kesukarelaan yang tinggi dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dapat dikatakan hanya sedikit rakyat di tiap-tiap negara yang rela dan tanpa menggerutu melaksanakan kewajiban perpajakannya. Bahkan lebih banyak wajib pajak yang berusaha meloloskan diri dari pajak baik dengan cara memanipulasi maupun meminimalisasi jumlah pajak yang harus di bayar **(Sony Devano dan Siti Kurnia, 2006: 89).**

Permasalahan kesukarelaan membayar pajak terjadi di negara-negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Hal ini ditunjukan dengan rasio penerimaan pajak Indonesia (*tax ratio*) yang masih rendah hanya sekitar 13% dibandingkan

dengan negara Singapura dan Malaysia yang telah mencapai angka di atas 20%. Rendahnya *tax ratio* tersebut berdampak pada penerimaan negara dari sektor pajak menjadi tidak optimal. Peningkatan *tax ratio* sangat tergantung pada peningkatan penerimaan pajak. Apabila dilihat dari data penerimaan pajak dalam APBN saat ini sumbangan terbesar berasal dari sektor pajak penghasilan terutama PPh Migas. Namun, apabila dicermati lebih lanjut potensi yang belum tergali pada sektor pajak penghasilan adalah pada PPh orang pribadi. Berbeda dengan Amerika Serikat, data menunjukan bahwa penyumbang terbesar penerimaan pajak tahun 2007 berasal dari PPh orang pribadi yang mencapai nilai US $1,36 juta lebih besar dari pada penerimaan PPh badan **(Harry Yusuf, 2001: 18).**

Menurut **Kristanto (*Inside Tax*: 2008),** seorang ahli perpajakan mengungkapkan bahwa dalam praktiknya di lapangan masih banyak petugas pajak yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyenangkan. Hal ini membuat Wajib Pajak ragu untuk memanfaatkan *sunset policy* karena mereka menganggap bahwa kebijakan ini sebagai suatu jebakan. Penerapan sanksi administrasi masih kurang mampu untuk membuat Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Oleh karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utama, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang penghapusan sanksi administrasi agar penerimaan negara dapat dimaksimalkan. Kebijakan tersebut adalah kebijakan *soft tax amnesty* atau dikenal dengan *sunset policy.*

Pada hakikatnya kebijakan *soft tax amnesty* diberikan kepada Wajib Pajak yang telah terdaftar dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum terdaftar untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar yang melakukan dan menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak sebelum 2007 yang mengakibatkan timbulnya PPh yang masih harus dibayar maka kepadanya diberikan insentif pajak berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak. **(Booklet Direktorat Jenderal Pajak).**

Ada dua jenis pengampunan yang diberikan oleh Undang-undang KUP. Pertama adalah pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pembetulan SPT tahunan untuk tahun pajak sebelumnya. Yang kedua adalah penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang bayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftarkan diri secara sukarela untuk mendapatkan NPWP.

Terhadap Wajib Pajak (WP) yang tidak memanfaatkan fasilitas *sunset policy*, Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Apabila hasil pemeriksaan menunjukan langsung adanya pajak yang tidak atau kurang dibayar, maka terhadap Wajib Pajak bersangkutan dikenai sanksi administrasi. Selain itu, apabila Direktorat Jenderal Pajak memiliki atau mendapatkan data atau kekurangan lain yang menyebabkan adanya pajak yang masih harus atau kurang dibayar, maka Wajib Pajak

juga dapat dikenai sanksi administasi atas pajak yang masih harus atau kurang dibayar tersebut. Dengan adanya *sunset policy* diharapkan Wajib Pajak mengambil kesempatan tersebut sehingga penerimaan pajak negara bertambah. Dan negara pun akan melakukan tugansya untu mensejatrakan rakyatnya dalam bentuk memebrikan fasilitas untuk rakyarnya.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, yaitu suatu tindakan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku disuatu negara. Kepatuhan Wajib Pajak juga dapat didefinisikan sebagai kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam menghitungan dan memperhitungkan besarnya pajak yang terutang, serta membayar kewajiban perpajaknnya.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal penyetoran pajak belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Kondisi yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal penyetoran pajak belum sepenuhnya baik adalah masih banyaknya Wajib Pajak yang belum melunasi tunggakan pajak. Dari seluruh jumlah tunggakan Wajib Pajak setiap tahunnya rata-rata dilunasi di bawah 50% per tahun dari jumlah pajak yang tertunggak **(Wahyu Daniel, 2008: 30).**

Ditjen Pajak dan Menteri Keuangan telah menerbitkan aturan *Sunset Policy Jilid II* yang juga disebut-sebut sebagai *Reinventing Policy*. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan, baik yang telah maupun yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan, SPT Tahunan Orang Pribadi, SPT Masa PPh ataupun SPT Masa PPN, akan diberikan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT yang diberlakukan mulai 1 Mei 2015 hingga akhir 31 Desember 2015 . Mentri Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 29/PMK.03/2015 yang mengatur tentang *tax amnesty* berupa penghapusan sanksi administrasi bunga. Berbeda dengan *sunset policy*, *tax amnesty* dapat diartikan sebagai pengampunan pajak yang diberikan pemerintah ke seluruh warga negara, dengan harapan masyarakat bersedia mendaftarkan diri menjadi wajib pajak. Bentuk *tax amnesty* yang paling longgar adalah dengan tidak menagihkan pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya. Tujuannya adalah untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar, agar ke depan dan seterusnya mulai membayar pajak. Sementara *tax amnesty* yang diberikan pemerintah sesuai PMK Nomor 29 adalah penghapusan sanksi administrasi berupa denda bunga sebesar 2 persen per bulan yang sebelumnya diberlakukan sebagai konsekuensi dari utang pajak atau kurang bayar pajak. Keringanan ini berlaku setahun dan hanya diberikan kepada WP yang melunasi utang pajaknya sebelum 2016. Mentri Keuangan **Bambang Brodjonegoro** dikutip dari (www.CNNIndonesia.com)

Berbagai upaya telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu upaya yang dilakukan

adalah dengan diberikannya fasilitas *Sunset Policy* terhadap wajib pajak yang belum mempunyai NPWP maupun yang sudah mempunyai NPWP. Fasilitas tersebut terdapat dalam Undang-Undang **Nomor 28 Tahun 2007** tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Dikenal dengan *Sunset Policy*. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat meningkatkan perbaikan sistem dan administrasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, peningkatan jumlah wajib pajak dan meningkatkan target penerimaan pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **"PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN *SUNSET POLICY* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Survei pada KPP Pratama Garut)".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Seberapa besar Pengaruh *Sunset Policy* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Seberapa besar pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan *Sunset Policy* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh:

1. Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. *Sunset Policy* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Pengetahuan Perpajakan dan *Sunset Policy* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini yaitu bagi:

1. Penulis
   1) Dapat mewujudkan suatu bentuk skripsi, sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian kesarjanaan program studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
   2) Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh dari Pengetahuan Perpajakan dan *Sunset Policy* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Direktorat Jenderal Pajak

   Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi atau bahan pertimbanagn untuk para instansi agar bisa dijadikan bahan

pertimbangan dalam meningkatkan pengetahuan perpajakan serta mempertimbangkan dan menilai kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam hal *Sunset Policy*

3. Pihak Lain
    1) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi tulisan lain yang sejenis dan juga sebagai sumber informasi dalam penelaahan lebih lanjut.
    2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memperoleh data pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut. Jalan Pembangunan Nomor 224 Garut. Penelitian ini dilakukan dari bulan Februari 2016 sampai dengan selesai.